

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang muslim memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah terutama shalat. Shalat adalah sebagai tiang agama yang mempunyai kedudukan paling penting dalam kehidupan seorang muslim terutama dalam kewajiban, dan shalat di dalam rukun islam menempati urutan kedua setelah syahadat.² Dalam shalat tidak semata-mata hanya melaksanakan perintah dari Allah sebagai kewajiban umat muslim, melainkan juga harus diperhatikan tata cara shalat yang benar menurut syariat islam, yaitu harus diperhatikan rukun dan syarat sahnya shalat. Salah satu syarat sahnya shalat adalah dengan mengetahui arah kiblat, oleh karena itu untuk mengetahui secara pasti tentang hukum menghadap kiblat dan cara menentukan arah tersebut adalah sangat perlu dipelajari agar ibadah yang dilakukan dapat secara yakin telah menghadap kiblat.³ Hal ini sudah merupakan kesepakatan para ulama bahwa menghadap kiblat dalam melaksanakan shalat hukumnya adalah wajib.⁴

Kewajiban melaksanakan shalat menghadap kiblat itu telah dijelaskan dalam berbagai dalil *syar'i*, ada yang berpendapat bahwa orang yang berada dekat dengan Ka'bah maka wajib menghadap kiblat ke depan Ka'bah, menghadapkan semua anggota badannya ke kiblat. Apabila menyimpang dari Ka'bah secara nyata, maka shalatnya tidak sah.⁵ Begitu pun umat muslim yang berada di kota Makkah tentu mereka mengetahui dengan pasti ketika melakukan shalat akan menghadap ke arah Ka'bahnya secara langsung. Akan tetapi yang menjadi persoalan bagi umat muslim yang berada dengan jarak yang jauh dengan Ka'bah, kewajiban tersebut merupakan hal yang tidak gampang dilakukan oleh umat muslim yang jauh dengan Kota Makkah, karena mereka tidak pasti dapat mengarah ke

² Isnatin Ulfah, *Fiqh Ibadah Menurut Al-Qur'an, Sunnah, Dan Tinjauan Berbagai Madzhab*, (Ponorogo: STAIN, 2009), 59.

³ Syamsul Arifin, *Ilmu Falak* (Ponorogo: Lembaga Penerbitan dan Pengembangan Ilmiah STAIN Ponorogo, 2009), 11

⁴ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang: Kamala Grafik, 2006), 18.

⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, diterjemahkan oleh Muhammad Arif dan Abdul Hafiz dari "*Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*" (Jakarta: Almahira, 2010), 246.

Ka'bah dengan tepat, bahkan para ulama berselisih mengenai arah yang semestinya. Sehingga menimbulkan persoalan yang perlu dikaji terlepas dari perbedaan pendapat para ulama tentang cukup menghadap arahnya saja sekalipun kenyataannya salah, atautkah harus menghadap ke arah yang sedekat mungkin dengan posisi Ka'bah yang sebenarnya.⁶ Oleh karena itu, diperlukan perhitungan yang cermat dan teliti berdasarkan ketentuan ilmu falak. Mengarah ke Ka'bah yang merupakan syarat sahnya shalat adalah menghadap Ka'bah yang *haqiqi* (sebenarnya).⁷

Dalam menentukan arah kiblat yang *haqiqi*, ada banyak metode yang bisa digunakan, namun ketika melaksanakan shalat dalam keadaan arah kiblatnya melenceng 1° saja, maka dampak pergeserannya dari Ka'bah yaitu 111 km, dan hal itu tidak sedikit yang menyadari, bahwa ketika dalam di posisi tersebut dengan kesadaran penuh maka hal tersebut harus segera diperbaiki. Namun berdasarkan kaidah-kaidah yang ada dalam keilmuan falak atau ilmu yang mempelajari tentang akurasi arah kiblat memaparkan bahwa, jika tidak mengetahui tentang keilmuan maupun metode penentuan arah kiblat dan belum ada yang mengoreksi arah kiblat semula, maka shalatnya sah sebab tidak mengetahui akan arah kiblat yang digunakan, berpedoman dengan arahan dan ikut serta dalam jama'ah shalat.

Menurut Imam Syafi'i menghadap kiblat berarti mengetahui secara pasti dimana letak Ka'bah atau dalam kata lain disebut *ainul Ka'bah*. Indonesia yang merupakan Negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia menganut madzab Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i.⁸ *Pertama*, pendapat ini dipelopori Imam Asy-Syafi'i, oleh karena itu jika setelah shalat diketahui bahwa arah kiblat tidak tepat (salah), maka shalatnya harus diulang. *Kedua*, hanya menghadap ke arah kiblat saja, pendapat ini dipelopori imam Abu Hanifah dan imam Malik. Menurut mereka orang hanya dituntut untuk berusaha menghadap ke arah kiblat, seperti perintah

⁶ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Sleman: Buana Pustaka), 47.

⁷ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang: Kamala Grafik, 2006), 25.

⁸ Arsyad al-Banjari, *Masalatul Kiblat Fii Batawi*, terj. Nur Hidayatullah, (Semarang: Al-Faradis, 2021), 168.

dalam surat *al-Baqarah* ayat 144. Oleh karena itu, orang yang shalat dengan menghadap arah kiblat yang ditetapkan berdasarkan hasil ijtihad, sah shalatnya.

Dalam hal ini maka perlunya mengkaji masalah kiblat itu adalah masalah arah, yakni menghadap ke arah Ka'bah di *Masjid al-haram* Makkah, arah Ka'bah dapat ditentukan berdasarkan perhitungan dan pengukuran, Perhitungan arah kiblat pada dasarnya untuk mengetahui letak Ka'bah, dilihat dari suatu tempat di permukaan bumi sehingga semua gerakan orang yang sedang melaksanakan shalat, baik ketika berdiri, rukuk, maupun sujud selalu berimpit dengan arah Ka'bah.

Banyak isu beredar yang mengatakan bahwa arah kiblat dapat berubah karena gempa dan pergeseran lempeng bumi.⁹ Hal ini yang menyebabkan banyak masyarakat resah dengan arah kiblat yang mereka gunakan selama ini. Ternyata ini bukan hanya sekedar berita, namun hal ini terbukti dengan banyak ditemukan masjid-masjid dan mushola-mushola yang arah kiblatnya berbeda.

Arah kiblat bagi tempat-tempat yang berada di Timur Makkah menghadap ke arah barat, arah kiblat bagi tempat-tempat yang berada di selatan Makkah menghadap ke utara, arah kiblat bagi tempat-tempat yang berada di barat Makkah menghadap ke timur, dan arah kiblat bagi tempat-tempat yang berada di utara Makkah menghadap ke selatan. Misalnya arah kiblat Pekanbaru $66^{\circ} 12'$ diukur dari titik utara ke barat, artinya masyarakat Islam Pekanbaru ketika melaksanakan shalat menghadap ke arah barat miring ke utara $23^{\circ} 48'$.¹⁰ Pemahaman masyarakat mengenai penentuan arah kiblat masih sangatlah kurang, baik secara tradisional maupun modern disebabkan sering terjadi kekeliruan terhadap arah kiblat, dengan begitu masyarakat lebih memilih dengan mengikuti metode lama yang tidak pernah diukur ulang ketepatannya. Dalam penentuan arah kiblat tersebut dapat terjadi karena pada zaman dahulu orang menentukan arah

⁹<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/02/01/AG/mbm.20100201.AG132610.id.html> Diakses tgl 22 Agustus 2024.

¹⁰ Perhitungan dengan data *Ephemeris Hisab dan Rukyat* 2007, Bujur dan Lintang Pekanbaru $101^{\circ} 28'$ dan $00^{\circ} 30'$. Lihat, Departemen Agama R.I., *Almanak Hisab dan Rukyat*, (Jakarta: Badan Peradilan Agama RI. 1981), 266.

kiblat hanya menggunakan arah mata angin dan penentuannya dengan cara mengira-ngirakan. Perkembangan penentuan arah kiblat ini dialami oleh kaum muslimin secara antagonistik, artinya suatu kelompok telah mengalami kemajuan jauh kedepan, sementara yang lainnya masih ketinggalan zaman.

Oleh karena itu, pengukuran arah kiblat mengikuti perkembangan jaman dengan memakai metode dan teknik yang sudah teruji ketepatannya yang dilakukan oleh Departemen Agama tentunya oleh Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Cirebon dengan menggunakan metode modern, oleh karena itu umat Islam jadi lebih mudah dalam mengukur arah kiblat menjadi tepat dan akurat. Akan tetapi ketika menggunakan media kompas, yang jarumnya sangat mudah bergeser ketika disekelilingnya terdapat medan magnet (Logam, besi, dan sebagainya), tentu akan menyebabkan pengukuran yang tidak akurat. Dan juga kondisi masyarakat, serta kepercayaan mereka yang percaya pada wali, tokoh agama, serta orang yang di hormati dalam menentukan arah kiblat.

Dengan adanya Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Cirebon yang berperan dalam hal penentuan arah kiblat, masyarakat Cirebon juga kadang kala ketika ditemukannya sebuah permasalahan mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kiblat, tentu akan mempercayakan kepada Lembaga Falakiyah atau seseorang yang berperan penting untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Berdasarkan latarbelakang diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai metode yang digunakan Lembaga Falakiyah PCNU Cirebon dalam penentuan arah kiblat dengan judul “PERAN LEMBAGA FALAKIYAH PCNU KABUPATEN CIREBON DALAM PELURUSAN ARAH KIBLAT MASJID/MUSHOLA DI KABUPATEN CIREBON”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah dapat memberikan gambaran tentang peran Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Cirebon dalam pelurusan arah kiblat Masjid/Mushola di Kabupaten Cirebon.

b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, dan dianalisis menggunakan metode pendekatan empiris.¹¹ Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh data yang akurat dan objektif tentang peran Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Cirebon dalam pelurusan arah kiblat masjid/mushola di Kabupaten Cirebon. Selain itu, pendekatan empiris akan menyediakan kerangka pembuktian atau pengujian yang diperlukan untuk memastikan bahwa suatu hal benar.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai masalah faktual dan masalah konseptual. Maksudnya adalah penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan memperoleh data secara fakta, dan mengetahui konsep atau teori yang terkait dengan peran Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Cirebon dalam pelurusan arah kiblat masjid/mushola di Kabupaten Cirebon.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini tentu diperlukan adanya batasan, dengan tujuan agar penelitian tetap fokus dan sistematis serta tidak keluar dari pembahasan masalah. Masalah dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus peneliti yaitu mengenai peran dan metode yang digunakan oleh

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 142.

Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Cirebon dalam pelurusan arah kiblat Masjid/Mushola di kabupaten Cirebon.¹²

3. Rumusan Masalah
 - a. Bagaimana metode pengukuran arah kiblat Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Cirebon?
 - b. Bagaimana peran Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Cirebon dalam pelurusan arah kiblat di Kabupaten Cirebon?
 - c. Bagaimana solusi Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Cirebon dalam mengatasi konflik perbedaan konsep penentuan arah kiblat dimasyarakat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai permasalahan yang akan diteliti penulis, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:¹³

1. Tujuan Penelitian
 - a. Sebagai upaya untuk mengetahui metode pengukuran arah kiblat Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Cirebon.
 - b. Sebagai upaya untuk mengetahui peran Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Cirebon dalam pelurusan arah kiblat di Kabupaten Cirebon.
 - c. Sebagai upaya untuk mengetahui solusi Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Cirebon dalam mengatasi konflik perbedaan konsep penentuan arah kiblat di masyarakat.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara Teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah karya ilmiah yang dapat dijadikan kajian dasar tentang metode ilmu falak dalam pelurusan arah kiblat.

¹² Hasibuan, Maimunah Permata Hati, and M. Syahrani Jailani. "Perumusan Masalah Ilmiah Variabel dan Fokus Dalam Penelitian Pendidikan Anak Usia Dini." *DZURRIYAT: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 1.1 (2023): 23-35.

¹³ Ridwan, Muannif, et al. "Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah." *Jurnal Masohi* 2.1 (2021): 42-51.

2) Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber bacaan yang bermanfaat dan dapat menambah referensi bagi seluruh masyarakat pada umumnya terutama dalam persoalan penentuan arah kiblat menurut Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Cirebon.

b. Secara Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat penelitian praktis dengan dapat digunakan dalam pengembangan ilmu falak sekaligus acuan untuk peneliti selanjutnya.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi perguruan tinggi untuk mengkaji mengenai rumusan masalah diatas, dan dapat mengembangkan pemikiran khususnya dalam penentuan arah kiblat.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan sebagai bahan perbandingan dan informasi terhadap skripsi atau karya ilmiah lainnya yang relevan bagi peneliti dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Maka peneliti akan menyampaikan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan judul yang dibahas oleh peneliti, di antaranya sebagai berikut.

1. Skripsi ini dibuat oleh, Atin Nur Fatimah (1602046021). Dengan judul “Pelurusan Arah Kiblat Masjid Nusantara (Pemikiran Syekh Arsyad Al-Banjari Dalam Kitab *Masalatul Kiblat fii Batawi*)”. Program studi ilmu falak fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2022. Skripsi ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (Library Reseach). Data primer yang digunakan adalah kitab *Mas’alatul Qibla fii Batawi* serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang terkait dengan objek penelitian. Adapun proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Penelitian ini menghasilkan dua temuan penting, yaitu *Pertama* bahwa keharusan menghadap kiblat dengan *Ainul Ka’bah* hanya berlaku bagi orang yang

berada di Makkah, sehingga bagi daerah diluar Makkah boleh menggunakan *zhan* yang kuat. *Kedua* dianjurkan untuk merubah arah kiblat masjid yang didirikan oleh wali bilamana terbukti salah. Hal ini beliau praktikkan dengan merubah beberapa masjid di Indonesia.¹⁴

Persamaan skripsi tersebut dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang pelurusan arah kiblat. Namun dalam hal ini penulis membatasi penelitian dengan hanya membahas peran Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Cirebon dalam pelurusan arah kiblat di masjid/mushola Kabupaten Cirebon. dan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan empiris. Pada skripsi tersebut berfokus pada pemikiran Syekh Arsyad Al-Banjari dalam kitab *Mas'alatul Qibla fii Batawi*, sedangkan penulis akan meneliti bagaimana peran Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Cirebon dalam pelurusan arah kiblat.

2. Skripsi ini dibuat oleh, Rizqa Ayu Lestari 1802046040. Dengan judul “Respons Masyarakat Terhadap Kalibrasi Dan Perubahan Arah Kiblat Masjid At-Taqwa Desa Sawo jajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes”. Program studi ilmu falak fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2022. Skripsi ini membahas arah kiblat di Masjid At-Taqwa tidak lepas dari masyarakat yang menyelimutinya. Arah kiblat di masjid tersebut diperkirakan melenceng karena sudah lama tidak di cek kembali arah kiblatnya. Setiap orang pasti mempunyai pendapat yang berbeda dalam menerima atau menolak tentang pembenahan arah kiblat. Ada yang menerima dan ada juga yang menolak, serta tetap mempertahankan arah kiblatnya sesuai dengan arah awal dari pembangunan masjid dan mushola. Dari perdebatan inilah penulis tertarik untuk meneliti tentang respons masyarakat terhadap Masjid At-Taqwa Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes yang sebelumnya sudah diukur arah kiblatnya sejak pertama di dirikan. Jenis penelitian ini

¹⁴ Atin Nur Fatimah (1602046021). “Pelurusan Arah Kiblat Masjid Nusantara (Pemikiran Syekh Arsyad Al-Banjari Dalam Kitab Masalatul Kiblat fii Batawi)”. (*Skripsi*, Program studi ilmu falak fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).

termasuk penelitian kualitatif. Sumber data penelitian berupa data primer yang diambil dari observasi dan wawancara kepada takmir masjid, imam masjid, orang yang tahu tentang seluk-beluk Masjid tersebut dibangun, dan masyarakat sekitar masjid tersebut.¹⁵

Persamaan skripsi tersebut dengan penulis adalah sama-sama membahas berkaitan dengan arah kiblat, dan sama dalam metode penulisan yaitu menggunakan metode penulisan kualitatif. Namun terdapat perbedaan dalam tempat dan objek penelitian, yang mana skripsi tersebut penelitiannya terhadap respons masyarakat dalam perbedaan arah kiblat di masjid At-Taqwa Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, Sedangkan penulis dalam penelitiannya yaitu membahas peran Lembaga Falakiah PCNU Kabupaten Cirebon dalam pelurusan arah kiblat di masjid/mushola di Kabupaten Cirebon.

3. Skripsi ini dibuat oleh Erizaldi Putra Nim. 190101055 dengan judul “Penentuan Arah Kiblat Masjid Al-Mukkaromah Di Gampong Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh” Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2023 M/1444 H. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa *pertama*, metode penentuan arah kiblat Masjid Al-Mukarramah Gampong Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh dilakukan dua cara: 1) *Rashdul Kiblat*, ketika Masjid Al-Mukarrmah hendak dibangun pada tahun 1999 oleh Imam Gampong Punge Jurong pada masa itu, 2) Kompas, dilakukan pada tahun 2018 hal ini terkait dengan ketika dikeluarkan fatwa MPU Aceh No. 3 tahun 2018 tentang penetapan arah kiblat. *Kedua*, uji akurasi arah kiblat Masjid Al-Mukarramah dengan menggunakan *Mizwala Qibla Finder*, *Rubu’ Mujayyab*, Busur Derajat, dan *google earth* bahwa arah kiblat masjid tidak menghadap ke arah Ka’bah sehingga memiliki kemiringan dengan posisi bangunan masjid sebesar 15° ke utara dan hasil melalui *visual google earth* bangunan

¹⁵ Rizqa Ayu Lestari 1802046040. “Respons Masyarakat Terhadap Kalibrasi Dan Perubahan Arah Kiblat Masjid At-Taqwa Desa Sawo jajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes” (*Skripsi*, Program studi ilmu falak fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).

Masjid Al-Mukarramah menghadap benua Afrika.¹⁶ Persamaan skripsi tersebut dengan penulis adalah sama-sama membahas metode penentuan arah kiblat yaitu menggunakan metode *mizwala* dan sama dalam penulisan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Namun terdapat perbedaan dalam penulisan skripsi tersebut dengan penulis, skripsi tersebut dalam penelitiannya yaitu menjelaskan metode penentuan arah kiblat Masjid Al-Mukarramah Gampong Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, sedangkan penulis akan membahas peran, metode dan saran Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Cirebon dalam pelurusan arah kiblat masjid/mushola di Kabupaten Cirebon.

4. Skripsi ini dibuat oleh Nur Amelia Ridha 1902046015 dengan judul “Akurasi Arah Kiblat Masjid Menara Layur Dan Respon Masyarakat Perspektif Kampung Melayu” Program Studi Ilmu Falak Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2023. Skripsi ini membahas salah satu Masjid kuno yang ada di Semarang yang di dirikan zaman dahulu oleh Habib Abu Bakar Assegaf Gresik dengan mendapatkan karomah dari Allah SWT melalui riyadhoh yaitu pada tahun 1802 M. yang mana masjid tersebut tidak pernah di ukur dan tidak ada perubahan arah kiblat dari sejak awal di dirikan, sehingga skripsi tersebut menganalisis respon masyarakat atas masjid tersebut yang dari awal belum pernah ada pengukuran. Sehingga hasil dari skripsi tersebut yang didapat yaitu: 1) Hasil wawancara terhadap respon masyarakat yang ditujukan kepada tokoh organisasi masyarakat, takmir, jamaah, dan masyarakat sekitar masjid menunjukkan perbedaan pendapat, ada yang mendukung dan menolak perubahan arah kiblat Masjid Menara yang melenceng. 2) Hasil pengecekan dengan menggunakan metode *rashdul kiblat global*, *theodolite* dan *mizwala* membuktikan bahwa Masjid Menara mengalami kemelencengan sebesar $11^{\circ} 5' 37,4''$ ke Utara dan berada

¹⁶ Erizaldi Putra Nim. 190101055 dengan judul “Penentuan Arah Kiblat Masjid Al-Mukkaromah Di Gampong Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh” (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023 M/1444 H).

di azimuth 283o 24' 5,74" UTSB yang seharusnya bernilai 294o 29' 43,14".¹⁷

Terdapat persamaan dan perbedaan skripsi tersebut dengan penulis, persamaannya adalah sama-sama dalam pembahasan arah kiblat dengan metode penulisan kualitatif. Namun terdapat perbedaan skripsi tersebut dengan penulis, penulis masuk pada ranah metode dan peran Lembaga Falakiah PCNU Kabupaten Cirebon dalam pelurusan arah kiblat masjid/mushola di Kabupaten Cirebon.

5. Skripsi ini dibuat oleh Desi Ambarwati Nim.152121092 dengan judul "Pandangan Ormas NU Dan Muhammadiyah Terhadap Pengukuran Ulang Arah Kiblat Masjid Agung Surakarta." Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta 2019. Skripsi tersebut membahas pengukuran ulang arah kiblat yang dilaksanakan pada tahun 2010 di masjid Agung Surakarta kantor departemen Jawa Tengah, karena pada pengukuran tersebut terdapat respon negatif dari masyarakat. Sehingga dari hasil penelitian skripsi ini membahas Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran ulang arah kiblat Masjid Agung Surakarta tahun 2010 merupakan sebuah ijtihad sebagai pemantapan arah kiblat setelah dilakukannya pengukuran ulang tahun 2008. Menimbulkan perbedaan pendapat dari hasil pengukuran tersebut, pendapat Ormas NU dan Muhammadiyah. Menurut Ormas NU memandang cukup menghadap *Jihatul Ka'bah* sesuai apa yang ditetapkan ulama pada awal dibangun masjid dan meyakini bahwa Allah Maha Tahu atas niat untuk menghadap-Nya seperti pendapat Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hambali. Sedangkan menurut Ormas Muhammadiyah memandang perlu diadakan pengukuran ulang arah kiblat Masjid Agung Surakarta yang lebih valid, seolah-olah ia

¹⁷ Nur Amelia Ridha 1902046015 "Akurasi Arah Kiblat Masjid Menara Layur Dan Respon Masyarakat Perspektif Kampung Melayu" (*Skripsi*, Program Studi Ilmu Falak Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2023).

menghadap *'ainul Ka'bah*, walaupun pada hakikatnya menghadap *jihatul Ka'bah* sesuai pendapat madzhab Imam Syafi'i.¹⁸

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research), dengan jenis penelitian deskriptif analitik kritis. Sumber data diperoleh dari informan tempat dan dokumentasi, yang mana metode penulisannya sama dengan yang akan digunakan oleh penulis. Terdapat persamaan dan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penulis. Skripsi tersebut membahas perbedaan pendapat antara ormas NU dan Muhammadiyah dalam pengulangan penentuan arah kiblat di Masjid Agung Surakarta, sedangkan penulis akan membahas metode dan peran Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Cirebon dalam pelurusan arah kiblat masjid/mushola di Kabupaten Cirebon.

E. Kerangka Pemikiran

Salah satu syarat sah shalat yaitu menghadap kiblat, para Ulama sepakat menghadap kiblat hukumnya wajib. Imam Syafi'i berpendapat orang yang dapat melihat Ka'bah wajib menghadap *'ainul Ka'bah* begitu juga orang yang jauh atau di luar Makkah wajib menghadap *'ainul Ka'bah* berdasarkan ijtihadnya dengan petunjuk-petunjuk dari matahari, bintang-bintang, gunung-gunung, bulan, dan lainnya yang dapat menjadikan petunjuk arah kiblat.¹⁹ Penentuan arah kiblat yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia mengalami perkembangan dari zaman ke zaman sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada.²⁰ Permasalahan yang sering terjadi di kalangan masyarakat adalah banyaknya masjid yang dibangun sejak zaman dahulu hingga saat ini tidak lagi tepat ke arah kiblat dengan berbagai teknik dan metode dalam ilmu falak. Hal ini disebabkan ketika hendak membangun masjid dilakukan pengukuran dengan menggunakan alat sederhana. Oleh karena itu, pengukuran arah kiblat

¹⁸ Desi Ambarwati Nim.152121092, "Pandangan Ormas NU Dan Muhammadiyah Terhadap Pengukuran Ulang Arah Kiblat Masjid Agung Surakarta." (*Skripsi* Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2019).

¹⁹ Arsyad al-Banjari, *Masalatul Kiblat Fii Batawi*, terj. Nur Hidayatullah, (Semarang: Al-Faradis, 2021), 168.

²⁰ Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2015), 61.

untuk sekarang sudah memakai metode dan teknik yang sudah teruji ketepatannya yang dilakukan oleh Departemen Agama, dengan perkembangan zaman sekarang umat Islam jadi lebih mudah dalam mengukur arah kiblat menjadi tepat dan akurat. Dengan itu masyarakat Cirebon juga menyerahkan kepercayaannya kepada tokoh agama dan para pihak Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Cirebon dalam mengurus penentuan arah kiblat.²¹


Selanjutnya, peneliti akan mempelajari metode kualitatif yang menggunakan analisis empiris. Analisis empiris akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian yang diperlukan untuk memastikan bahwa sesuatu itu benar.

Kemudian yang akan menjadi bahasan peneliti yaitu mengenai bagaimana metode, peran Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Cirebon, dan solusi perbedaan konsep pelurusan arah kiblat masjid/mushola di Kabupaten Cirebon oleh Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Cirebon.

Dari perihal proses penerapan peran penentuan arah kiblat di masjid-masjid atau mushola Kabupaten Cirebon, Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Cirebon ini merupakan aspek terpenting dalam menentukan arah kiblat, untuk terwujudnya sebuah ketentraman beribadah masyarakat Cirebon dalam melaksanakan kewajiban shalat, dan berupaya memahami masyarakat terkait metode yang digunakan oleh lembaga dalam pelurusan arah kiblat. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini adalah:

²¹<https://nucirebon.or.id/blog/2019/09/08/lembaga-falakiyah-pcnu-kabupaten-cirebon-lakukan-kalibrasi-arah-kiblat-di-lemahabang-dan-sedong/.com>. Diakses tgl 22 Agustus 2024.

Tabel 1.1
Tabel Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.²²

Dalam penelitian ini, penulis mempunyai beberapa metode antara lain:

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian, lokasi penelitian merupakan tempat di mana sumber-sumber data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian diperoleh. Lokasi penelitian ini adalah di Lembaga Falakiyah Pengurus Cabang Nahdlotul Ulama Kabupaten Cirebon sebagai pengumpulan data-data terkait rumusan masalah.

²² Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7.1 (2020): 20-33.

Selain itu lokasi penelitian juga bermaksud mempermudah penulis untuk melakukan penelitian dikarenakan lokasi peneliti dan yang akan diteliti berdekatan, baik dekat secara tempat ataupun personal dengan ketua lembaganya secara langsung.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis metode penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas pengamatan wawancara, penggalian dokumen. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial serta kejadian dengan pendekatan empiris.²³

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan penelitian skripsi ini, metode atau cara pandang seseorang dalam meninjau persoalan penelitian sesuai disiplin ilmu yang dimiliki. Peneliti menggunakan pendekatan empiris dalam penelitian kualitatif mengacu pada upaya untuk menguraikan dan menjelaskan secara rinci peristiwa, fenomena, dan situasi sosial yang terjadi secara nyata di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti akan menghasilkan sebuah hasil penelitian yang berkaitan dengan penyelesaian masalah yang ada di penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah dimana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh langsung di lapangan, seperti yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan metode lainnya, dikenal sebagai data primer.²⁴ Dalam penelitian ini sumber data primernya

²³ Miza Nina Aldini, et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka", Edumaspul: *Jurnal Pendidikan*, 6:1 (2022): 975.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 137.

yaitu ketua Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Cirebon yang terlibat dalam penentuan arah kiblat serta staf sekretaris lembaga guna mempermudah dalam pengoreksian data.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang mendukung data primer juga memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.²⁵ Yang tidak diperoleh secara langsung dari sumber melainkan didapat melalui penelitian-penelitian terdahulu maupun tulisan-tulisan berupa buku, skripsi, jurnal, ataupun artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan kajian penelitian ini untuk menambah referensi dan pemahaman peneliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan cara sebagai berikut.

a. Observasi

Observasi merupakan bagian yang penting dalam penelitian kualitatif. Melalui observasi peneliti dapat merefleksikan secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Semua yang didengar dan dilihat dalam melakukan observasi dapat dicatat dan direkam dengan teliti jika sesuai dengan masalah yang dikaji dalam penelitian.²⁶ Dan memahami detail masalah guna mengidentifikasi pertanyaan spesifik yang akan dimasukkan dalam kuesioner, serta mengidentifikasi strategi pengumpulan data dan metode pemahaman yang paling tepat.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini memberikan sebuah pertanyaan mendalam dan terstruktur. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual, namun wawancara juga dapat dilakukan secara

²⁵ Bambang Sanggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 34

²⁶ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), 33.

terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun menggunakan telepon.²⁷ Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan atau rekaman secara audio, video atau lainnya.

Sebelum melaksanakan penelitian penulis terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan yang akan digunakan dalam wawancara dan yang menjadi subjek dalam wawancara ini adalah ketua Lembaga Falakiyah Kabupaten Cirebon serta staf sekretaris Lembaga guna mempermudah dalam pengoreksian data.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, buku, agenda, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan dan memperoleh data-data, seperti dokumen, catatan secara nyata baik tertulis maupun gambar dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa metode. Diantaranya, metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan metode-metode tersebut bertujuan agar data yang dikumpulkan itu dapat diolah dengan sederhana dan dapat menghasilkan data yang valid.

b. Reduksi Data

Pada dasarnya reduksi data adalah sebuah kegiatan merangkum data, memilih hal-hal yang pokok dalam satuan konsep, kategori, dan tema tertentu. Memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan

²⁷ M. Thalib, A. 'Pelatihan Desain Riset Akuntansi Budaya Menggunakan Metode Kualitatif', *Komunal Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), pp. 7-14. doi: <https://doi.org/10.55657/kjpm.v1i1>. (2022) 17.

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian datanya akan menjadi lebih jelas dan dapat memudahkan peneliti.²⁸

c. Penyajian Data

Dalam hal ini, penulis menyajikan data dalam bentuk naratif dari sekumpulan informasi yang berasal dari hasil reduksi data berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sehingga hal ini memudahkan penulis untuk memahami apa yang telah terjadi di lapangan dan melakukan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

d. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Verifikasi merupakan langkah terakhir yaitu mengambil kesimpulan dari semua data yang diperoleh. Kesimpulan dalam penelitian ini mengungkap temuan berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum jelas dan apa adanya (*transparan*), dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya.²⁹

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian skripsi ini,³⁰ maka penulis memaparkan penelitian skripsi dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Setelah memberikan latar belakang masalah dan menguraikan berbagai masalah dalam penelitian, bab ini mengidentifikasi masalah atau rumusan masalah, pokok masalah yang akan diteliti lebih lanjut. Tujuan penelitian, hasil penelitian sebelumnya, kerangka berpikir, metodologi penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan prosedur penulisan sistematis.

Bab II Konsep Dasar pandangan secara umum tentang arah kiblat yang menjadi landasan terhadap peran Lembaga Falakiah PCNU Kabupaten

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 247.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 224.

³⁰ Jasiah, J., Kusumawati, I. R., & Febrina, W. Masyarakat Berdaya Dan Inovasi, Pelatihan Sistematika Penulisan *Skripsi* bagi Mahasiswa. (2023). 58-64.

Cirebon dalam pelurusan arah kiblat. Bab ini berisi pembahasan tentang A. Pengertian arah kiblat dan dasar hukum kewajiban menghadap kiblat, terdapat poin-poin yaitu: *Pertama*, Pengertian arah kiblat. *Kedua*, Dasar hukum menghadap kiblat. *Ketiga*, Pandangan madzhab tentang arah kiblat. B. Sejarah arah kiblat, di dalamnya terdapat pembahasan *Pertama*, Sejarah pembangunan Ka'bah. *Kedua*, Sejarah perubahan arah kiblat. *Ketiga*, Astronomi arah kiblat. *Keempat*, Metode-metode penentuan arah kiblat.

Bab III Gambaran Umum tentang profil Lembaga Falakiah PCNU Kabupaten Cirebon, meliputi Sejarah NU, Sejarah Lembaga Falakiah PCNU Kabupaten Cirebon, gambaran secara umum letak geografis dan demografis.

Bab IV Pembahasan tentang analisis peran Lembaga Falakiah PCNU Kabupaten Cirebon. Pada bab ini akan memaparkan hasil dari penelitian yang penulis sajikan dalam penelitian ini dari mulai Metode yang digunakan Lembaga Falakiah PCNU Kabupaten Cirebon, Peran dan Solusi dalam mengatasi konflik perbedaan konsep pelurusan arah kiblat.

Bab V Penutup. Bab ini membahas kesimpulan dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah dan saran-saran yang berkaitan dengan judul peneliti.